

**PANDANGAN HUKUM ADAT TERHADAP DAMPAK UANG
PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DI DESA PARIT 9 PANGKAL DURI
KECAMATAN MENDAHARA PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

ASRIYAH

NIM: 101190052

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Husein Ritonga M.A

Dr. Samin Batubara M.HI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDIN

JAMBI

1444 H / 2023 M

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat persyaratan memperoleh gelar sarjana strata (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, April 2023

Yang menyatakan



Asriyan

NIM : 101190052

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Husein Ritonga M.A
Pembimbing II : Dr. Samin Batubara M.HI
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 telp. (0741)582021

Jambi, 2023

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi
Di-
JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Asriyah, 101190052 yang berjudul:

“Pandangan Hukum Adat Terhadap Dampak Uang Pelangkahan di Tinjau dari Hukum Islam Di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi”

Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr wb.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Husein Ritonga M.A

NIP. 195807021986031003

Pembimbing II



Dr. Samin Batubara M.HI

NIP. 19641205199803001



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Adat Terhadap Dampak Uang Pelangkahan Dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi ”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 8 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Mei 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang

: Dr. Siti Marlina, S.Ag.,M.HI
NIP. 197502212007012015

()


Sekretaris Sidang

: Drs. A. Asnawi US
NIP. 196311111992011001

()

Pengujian I

: Dr. Maryani, S.Ag.,M.HI
NIP. 197609072005012004

()


Pengujian II

: Irsadunas Noveri, M.H
NIP. 19711082014121002

()

Pembimbing I

: Prof. Dr. A. Husein Ritonga, M.A
NIP. 195807021986031003

()

Pembimbing II

: Dr. Samin Batubara, M.HI
NIP. 19641205199803001

()

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ iainjambi.ac.id
State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا أَيْ أَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَالِ (الرعد . ١١)

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. (Q.S Ar-Rad:11)¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ Q.S Ar-Rad:11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan Rahmat dan Rizki yang lancar sehingga saya Asriyah dapat menyelesaikan Skripsi ini. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang selalu dapat dijadikan sandaran untuk setiap langkahku, ibu, bapak dan keluargaku yang selalu mendukung dan memberikan dukungan serta motivasi kepada ku.

Sebagai ucapan terima kasih ku dan bentuk hormat serta ucapan terima kasih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata aku persembahkan skripsi ini kepada keluargaku dan yang paling utama adalah kedua orang tua ku, Bapak tercinta Maslan dan Mamak Tersayang Zubaidah, serta do'a dan perjuangan yang tidak pernah kenal lelah dengan semangat yang luar biasa agar anakmu ini bisa menjadi orang yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara dan agar bisa meraih apa yang selama ini dicita-citakan

Untuk saudara-saudaraku Eka Sriwahyuni, Yeni Lidiawati, Aris Solihin, Suryadi, Jauhari, dan Ahmad Yani saya ucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepadaku selama ini semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Untuk ketiga Ponanaanku Nurrika Fitri, Ahmad Husein Mubarak, Dan Helmi Saputra semoga kelak kalian bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Akhir kata persembahan skripsi ini dan semoga nanti skripsi ini dapat berguna untuk kita semua Aamiinnn.

ABSTRAK

Nama : Asriyah

Nim : 101190052

Judul : Pandangn Hukum Adat Terhadap Dampak Uang Pelangkahan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi, Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum adat terhadap dampak uang pelangkahan dalam perkawinan. Pelangkahan merupakan adat atau tradisi yang turun temurun dari nenek moyang. penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Instrument pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. adapun hasil dari penelitian ini yaitu. Pertama, kedua keluarga bertemu dan pihak keluarga yang adiknya akan melangkahi mengatakan kepada keluarga calon suami bahwa ada adat pelangkahan yang mana calon suami adiknya harus memberikan uang atau barang pelangkahan yang dianggap pantas, kemudian kedua calon mempelai memberikan barang atau uang pelangkahan tersebut sebagai tanda hormat dan meminta restu kepada kakak karena telah menikah terlebih dahulu. Kedua, dampak tradisi pelangkahan ini adalah Melanggar Adat dan Tradisi yang ada, Dampak sosial terhadap orang yang akan menikah, Dampak yang dialami sang kakak yang dilangkahi adik-Nya. Ketiga, Tradisi pelangkahan ini tidak dipermasalahkan dalam agama Islam karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran dan syariat agama, dan tradisi Pelangkahan ini termasuk kepada Urf Shahih atau Urf yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kata Kunci : Pelangkahan, Dampak Uang Pelangkahan, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga dalam satu kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Adat Terhadap Dampak Uang Pelangkahan Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah dengan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Alam Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada kita dan telah menuntun kita dari masa jahiliyah kepada masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, baik Ilmu Dunia maupun ilmu Akhirat.

Kemudian penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temukan baik dalam pengumpulan data dan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga, teman-teman, terutama kepada dosen pembimbing saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selsai dengan baik.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang kita hormati kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Su'adi Asy'ari, MA, Ph.d selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Ruslan Abdul Gani, SH, MH. Sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. H. Ishaq SH, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ibu Musti'ah RH, S.Ag, M.Sy, dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H,.M.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
7. Prof. Dr. H. Husein Ritonga M.A sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Samin Batubara M.HI sebagai Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan seluruh Karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
9. Bapak dan Kakak yang telah meluangkan waktu untuk menjadi Informan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis harapkan kepada semua untuk dapat memberikan kontribusi baik berupa pemikiran atau pendapat demi perbaikan

skripsi ini , dan kepada Allah SWT kita memohon ampun dan kepada sesama manusia kita saling tolong menolong, semoga amal kebaikan kita dinilai sebagai Ibadah disisi Allah SWT.

Jambi, Maret 2023

Penulis



Asriyah

NIM: 101190052

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN PANTIA UJIAN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR SINGKATAN	XV
DAFTAR TABEL.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis	8
F. Kerangka Konseptual	12
G. Tinjauan Pustaka	14
H. Metode Penelitian	17

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II PENGERTIAN ADAT, PERNIKAHAN DAN PELANGKAHAN

A. Pengertian Adat, Pernikahan dan Pelangkahan	24
B. Dasar Hukum Adat dan Pernikahan	30

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pangkal Duri	32
B. Kondisi Geografis Desa Pangkal Duri	33
C. Kondisi Demografi Desa Pangkal Duri	34
D. Keadaan Ekonomi Desa Pangkal Duri	35
E. Sarana dan Prasarana Di Desa Pangkal Duri.....	36
F. Visi dan Misi Desa Pangkal Duri.....	37
G. Struktur Pemerintahan Desa Pangkal Duri	39

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Adat <i>Pelangkahan</i> Dalam Perkawinan di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.....	40
B. Dampak Tradisi <i>Pelangkahan</i> Dalam Perkawinan di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.....	46
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang <i>Pelangkahan</i> Dalam Perkawinan di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
C. Penutup.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA.....	65
DOKUMENTASI.....	65
CURRICULUM VITAE.....	68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

Cet	: Cetakan
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negri
Q.S	: Al-Qur'an
SAW	: Shollallahu Alaihi Wasalam
SWT	: Subhanahu Wata'ala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Orang yang mengalami Dampak Pelengkahan	5
Tabel 2: Jumlah Penduduk Desa Pangkal Duri Berdasarkan setiap Dusun.	36
Tabel 3: Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Pangkal Duri.	37
Tabel 4: Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Pangkal Duri	38
Tabel 5: Sarana dan Prasarana Peribadatan Desa Pangkal Duri	39
Tabel 6: Orang yang Mengalami Pelengkahan Tahun 2020.....	47
Tabel 7: Orang yang Mengalami Pelengkahan Tahun 2021	47
Tabel 8: Orang yang Mengalami Pelengkahan Tahun 2022.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah langkah untuk membuka lembaran baru kehidupan bagi setiap insan yang melakukannya. Pernikahan merupakan aktivitas kemanusiaan yang bermakna luas dan berdimensi ibadah. Pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri Ilahiyah untuk berkembang biak melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai khalifah di muka bumi.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Suatu hubungan yang diikat dengan pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi baik dipandang dan terlihat terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk itu sendiri yang memiliki berkehormatan.²

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Sebagaimana perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya dalam QS.Ar-Rum 30:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم ٢١)

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan anakmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan telah dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antaramu.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Cet.9* (Yogyakarta: UII Press, 1999).hlm.1

Sesungguhnya sedemikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar-Rum 30:21)³

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri dan membentuk keluarga yang bahagia sesuai syariat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk melakukan Sunnah Nabi, dan agar dapat saling mengayomi diantara suami-istri dengan berlandaskan kasih sayang.⁵ Tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri adalah agar tercapai dan mampu mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*. Maka harus memperhatikan syarat-syarat-Nya agar tujuan dari sebuah perkawinan tercapai dan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh agama.⁶

Pernikahan dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang mengandung ibadah kepada Allah SWT.⁷ Yang dimaksud dengan perbuatan hukum disini adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang pada awalnya dilarang dengan adanya pernikahan maka diperbolehkan dan dengan pernikahan maka menimbulkan hak

³QS. Ar-Rum (30): 21.

⁴Akhmad Munawar, ‘Al’ Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015 ISSN 1979-4940’, VII (2015), 117–42.

⁵Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*, (Yogyakarta:Darussalam, 2004), hlm. 20

⁶ Syarat-syarat yang dimaksud adalah : bagi calon suami harus beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Bagi calon istri adalah harus beragama meskipun Yahudi atau Nasrani, wanita, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam, Cet.9*, (yogyakarta: UII Press, 1999,) hlm. 31

⁷ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm

dan kewajiban.⁸ Didalam Islam telah jelas diterangkan bahwa perkawinan adalah suatu Sunnah Nabi bagi orang yang sudah mampu, pernikahan dalam Islam juga disebut sebagai penyempurna dari agama.⁹ Namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling terlihat adalah adat Istiadat dan budaya dimana masyarakat itu tinggal.

Mengenai hukum adat memang tidak diatur atau dibahas secara jelas karena itu hanya suatu adat dan tradisi masyarakat setempat. Dalam Islam hanya dijelaskan mengenai hukum nikah, peminangan rukun dan akad nikah, wanita yang haram dinikahi, macam-macam akad serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam satu pernikahan ketika hukum Islam diterapkan dimasyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama.

Setiap daerah memiliki adat atau tradisi yang berbeda-beda dan disetiap daerah tidak seluruh masyarakat melakukan adat tersebut, seperti adat *Pelangkahan* yang ada di desa parit 9. Didesa tersebut terdapat beberapa suku antara lain yaitu 60% orang jawa, 35% orang banjar, dan 5% orang bugis. Dan antara 3 suku tersebut yang lebih menggunakan adat *pelangkahan* adalah suku jawa dan banjar sedangkan suku bugis tidak semua menggunakan adat tersebut.¹⁰

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Hlm 6

⁹ Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010)

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Tohirin, selaku tokoh agama di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara, 13 Agustus 2022, 10.00 Wib

Pelangkahan adalah suatu adat atau tradisi di Desa Pangkal Duri jika Dua bersaudara dan adik-Nya ingin menikah terlebih dahulu dari kakaknya maka tradisi *pelangkahan* itu dilakukan, upacara tersebut dimaksudkan agar terhindar dari akibat yang buruk bagi kakak yang belum menikah. Upacara ini diselenggarakan pada saat sebelum diselenggarakan pernikahan.¹¹

Tradisi ini berupa Adik memberikan hadiah kepada kakak dengan memohon untuk diperbolehkan menikah lebih dahulu oleh kakaknya. Hadiah tersebut adalah dengan sesuatu yang dianggap pantas untuk diberikan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya. Atas keyakinan tersebut sering kali pernikahan tertunda dan menjadi penghambat bagi kedua insan untuk mengikuti perintah dan Sunnah-Nya. Memang didalam Al-qur'an tidak ada keterangan secara rinci mengenai pengertian hadiah oleh adik kepada kakak yang dilangkahi, karena ini merupakan suatu adat atau tradisi disuatu daerah.

Adat yang diwariskan secara turun-menurun mengenai *pelangkahan* sudah di anggap sebagai aturan yang wajib dijalankan bagi sebagian masyarakat Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan orang tua dahulu mengenai *ngelangkahi* kakak yang akan mendatangkan *malapetaka* dikemudian hari seperti seorang kakak sulit untuk menemukan jodohnya akibat sang adik tidak memberikan syarat *pelangkahan* yang seharusnya diberikan kepada sang kakak.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Bahrun, Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara, 12 Agustus 2022, 14:00 Wib

Kepercayaan tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi. Sehingga menjadi salah satu penghalang bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Sebagaimana yang telah terjadi di Desa tersebut yang dialami oleh berapa masyarakat yang masih menggunakan tradisi tersebut yaitu seperti pada data dibawah ini.

Tabel 1.

Data Orang yang mengalami Dampak Pelangkahan

No	Nama	Tahun
1	Muhammad Yusuf	2020
2	Rumiyati	2020
3	Ibrahim	2020
4	Abdus Syukur	2021
5	Dahlan	2021
6	Fahrudin	2022
7	Asfani	2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa banyak orang yang mengalami dampak dari uang pelangkahan dalam perkawinan itu sendiri. Yaitu berupa sang kakak sulit, sering mengalami kegagalan dalam proses ingin menikah (*pelanggur*) menemukan jodoh contohnya sang kakak sudah lamaran atau bertunangan dengan seseorang tetapi mengalami masalah sehingga pernikahannya batal dan hal tersebut dianggap oleh masyarakat di desa tersebut merupakan dampak dari uang pelangkahan yang tidak diberikan oleh sang adik kepada kakak-Nya karena sang

kakak merasa hal tersebut tidak perlu sehingga sang kakak mendapatkan dampak dari pelanggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk perlu diadakan sebuah penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Dampak Tidak Dibayarnya Uang *Pelangkahan* Dalam Perkawinan apakah sesuai dengan koridor hukum islam atau tidak. dengan judul “**Pandangan Hukum Adat Terhadap Dampak Uang *Pelangkahan* Dalam Pernikahan di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan Tradisi *Pelangkahan* Dalam Perkawinan Di Desa Parit 9 Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi?
2. Apa dampak tradisi *pelangkahan* jika tidak dilaksanakan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Pelangkahan* Dalam Perkawinan Di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi

C. Batasan Masalah

Agar tidak melebar kepada pembahasan yang lain dan lebih terarah. Dalam pembahasan kali ini penulis hanya fokus membahas mengenai “Pandangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hukum Adat Terhadap Dampak Uang *Pelangkahan* Dalam Perkawinan di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara”.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dalam sebuah penelitian tentu terdapat suatu tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat dilihat beberapa tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui Tradisi *Pelangkahan* Dalam Perkawinan Di Desa Parit 9 Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Adat Terhadap Dampak Uang *Pelangkahan* Dalam Perkawinan di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Parit 9 Pangkat Duri, Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Pelangkahan* Dalam Perkawinan Di Desa Parit 9 Pangkal Duri Provinsi Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Agar menjadi bahan bacaan dan referensi bagi masyarakat dan menambah wawasan pengetahuan masyarakat Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi tentang Pandangan Hukum Adat Terhadap Dampak Uang *Pelangkahan* Dalam Perkawinan di Tinjau Dari Hukum Islam. Dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi

bahan mengembangkan penelitian lebih lanjut untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam

- 2) Untuk menambah wawasan bagi penulis sendiri baik secara teoritis dan praktis tentang Pandangan Hukum Adat Terhadap Dampak Uang *Pelengkahan* Dalam Perkawinan di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi melalui penelitian lapangan.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana S.1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk penerapan suatu ilmu dilingkungan masyarakat.
- 2) Dan hasil dari penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai Pandangan Hukum Adat Terhadap Uang *Pelengkahan*.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan suatu penelitian dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

- a. Teori *living law* (Hukum yang hidup ditengah masyarakat)



Sebelum masuk kepada pembahasan teori *living law*, kita akan membahas sedikit tentang adat yang berarti perilaku alamiah dan merupakan suatu ketetapan Tuhan yang tidak bisa diubah. Didalam lingkungan Masyarakat, adat lebih banyak dikenal dari pada hukum adat karena dimasyarakat desa orang mengetahui tentang adat.¹²

Menurut Suyono adat adalah kebiasaan yang bersifat religious dikehidupan penduduk asli disuatu daerah termasuk kebudayaan, Norma-norma, dan aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau aturan tradisional. Adat merupakan aturan untuk berperilaku disuatu masyarakat agar dapat menyesuaikan

perbuatannya dengan, tata kelakuan tersebut telah menjadi kebiasaan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbuat dan bertindak.

Jadi *living law* adalah hukum yang hidup dan berkembang dikalangan masyarakat, Teori *living law* ini dalam perkembangan hukum tidak terletak pada suatu Undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum melainkan terletak pada masyarakat itu sendiri.

Dari pengertian teori *living law* hukum dapat dilihat atau didapatkan secara langsung dalam kehidupan nyata pada masyarakat hukum adat dengan melihat norma-norma, kebiasaan, dan fakta-fakta sosial yang tumbuh dan berkembang yang masih ditaati oleh masyarakat setempat sebagai tatanan peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia.

¹²Anwar Hafid, *Adat Perkawinan Suku Bugis Diperantauan*, (Kendari: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Sultra, 2016), hlm 40

b. Hukum Adat

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup ditengah masyarakat (*the living law*), karena merupakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat itu sendiri.¹³ Hukum Adat merupakan suatu kebiasaan yang tidak terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan yang biasanya dibentuk oleh pemerintah. Dan terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut.

1. Prov. Van Valenhoven, mendefinisikan hukum adat adalah "Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi dan pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).
2. Menurut J.H.P. Bellefroid hukum adat adalah suatu peraturan hidup yang tidak tertulis dan tidak diundangkan, tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
3. Menurut Soejono Soekanto hukum adat adalah suatu kebiasaan yang memiliki akibat hukum dan merupakan perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama.
4. Menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan yang memiliki ciri khas tersendiri

¹³ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1991)

dan menjadi suatu pedoman dari kehidupan masyarakat yang melaksanakan tata tertib dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

5. Menurut Bushar Muhamad hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu hubungan satu sama lain, baik berupa kebiasaan, kelaziman,sert dan kesusilaan yang benar-benar hidup ditengah masyarakat, dan masih dianut dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri, maupun keseluruhan peraturan mengenai sanksi dari pelanggaran yang telah dibuat.¹⁴

Dari bebrapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *the living law* adalah suatu hukum yang hidup dan berkembang dikalangan masyarakat setempat. Maka dapat tertulis dan tidak tertulis dan senantiasa akan terus hidup dalam masyarakat. *The living law* merupakan suatu aturan yang digunakan didalam hubungan kehidupan yang telah berlangsung dan bearsal dari adat istiadat.

c. Teori *Maslahah*

Maslahah yang berarti menunjukkan keadaan sesuatu atau orang yang baik, benar, adil, dan jujur. *Maslahah* dari kata masdar yang memiliki arti yang sama dengan kata al-shulhu yang berarti manfaat.¹⁵ Manfaat yang dimaksud oleh hukum syara' (Allah) yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal keturunan dan harta,

¹⁴ Bushar Muhammad, *Asas*, 27

¹⁵ Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008) hlm 116

yang berguna untuk mencapai ketertiban yang sesungguhnya antara pencipta dan makhluk.¹⁶

Maslahah adalah sesuatu yang menimbulkan perbuatan yang baik.¹⁷

Secara terminologis syariat, memiliki beberapa definisi. Seperti yang dikemukakan oleh Mustafa Syalbi menyimpulkan menjadi dua pengertian.

Pertama majaz, *Maslahah* yang berarti sesuatu yang menyampaikan kepada hal yang bermanfaat. Kedua hakiki, masalahah adalah sesuatu yang menimbulkan akibat dari sebuah tindakan, yaitu suatu kebaikan atau manfaat. Sedangkan Imam Ghazalli menjelaskan bahwa masalahah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Sehingga dapat mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam menuju tujuan-tujuan syara'.¹⁸

Didalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan suatu adat dan tradisi yang tengah berkembang dikalangan masyarakat maka perlu mengkajinya dengan *al-maslahah*. Imam As-Syathbi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syara', dengan tujuan memelihara 5 unsur manusia yang biasa disebut *al-maqashid syar'iyah*.

Melalui teori ini salah satu tradisi adat yang ada pada suatu masyarakat adat pasti sangat berguna dan bermanfaat bagi mereka. Karena dengan tradisi tersebut, mereka saling berbagi dalam pemeliharaan adat yang mungkin hanya ada pada beberapa suku yang masih menjalankannya

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2010) hlm 117

¹⁷Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Aceh: turats, 2017). Hlm 68

¹⁸Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009) hlm 285

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam suatu karya ilmiah.

a. Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan yang terus dilakukan dari generasi kegenerasi di dalam masyarakat.¹⁹ Dengan tradisi kebudayaan akan menjadi kokoh dan jika tradisi di hilangkan maka kemungkinan besar suatu kebudayaan akan hilang. Suatu tradisi dapat dipertahankan jika masih memiliki peran penting dalam masyarakat, tetapi jika sudah tidak memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat maka tradisi itu akan terkikis dari waktu ke waktu.

Menurut Bahasa, tradisi adalah segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan lain sebagainya, Yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi merupakan warisan yang dilestarikan terus hingga sekarang.²⁰ Dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan, dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Kepercayaan merupakan sebuah konsep yang berkontribusi oleh setiap individu yang memberi makna pada lingkungan sosial. Kepercayaan agama tidak

¹⁹W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), 1088

²⁰Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* Cet. 1, hlm. 82.

hanya mengakui keberadaan benda dan makhluk sacral tetapi seringkali memperkuat dan mengokohkan keyakinan terhadapnya.

b. Pelangkahan

Langkahan adalah suatu tradisi yang dilakukan sebelum acara perkawinan dilaksanakan apabila calon mempelai pengantin melangkahi kakak laki-laki atau perempuan.²¹

Menurut orang tua di Desa Parit 9 Pangkal Duri, langkahan adalah suatu pernikahan dimana seorang adil lebih dahulu menikah daripada sang kakak, dan calon dari adiknya ini harus memberikan uang *pelangkahan* kepada kakaknya dengan maksud dan tujuan meminta restu dan izin untuk sang adik menikah terlebih dahulu. Dan maksud dari uang pelangkahan tersebut agar rumah tangga adiknya tersebut bisa langgeng dan tentram karena sudah mendapat restu dan izin dari sang kakak. Adapun manfaat dari uang *pelangkahan* tersebut yaitu agar sang kakak yang dilangkahi dapat segera mendapatkan jodoh atau pendampng hidupnya karena di Desa Parit 9 Pangkal Duri, mempercayai bahwa jika uang *pelangkahan* tidak dibayar maka sang kakak akan sulit atau lambat mendapatkan jodoh.

Tradisi *pelangkahan* pada dasarnya adalah seorang adik memohon izin kepada kakaknya untuk menikah terlebih dahulu. Dan sebagai symbol penghormatan kepada kakak, sang kakak boleh meminta apa saja kepada sang adik dengan syarat tidak memberatkan calon suami dari adiknya. *Pelangkahan*

²¹[Http://Herryfaisal Blogspot.Com/2010/06/Pengertian-Langkahan](http://Herryfaisal.Blogspot.Com/2010/06/Pengertian-Langkahan),Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2022

yang diberikan oleh adik untuk kakak dengan maksud agar kakak dapat dengan iikhlis memberikan izin kepada adiknya untuk menikah terlebih dahulu.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji tentang Pandangan Hukum Adat Terhadap Uang *Pelangkahan* Dalam Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara. Tinjauan pustaka itu perlu sebagai acuan, menambah wawasan, dan khazanah keilmuan. Untuk mendukung penelitian yang lebih integral maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis terlebih dahulu terhadap pustaka atau karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Enda Aryani Mahasiswi Fakultas Syariah Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Langkahhan Menurut Adat Desa Muaro Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”. Yang membahas mengenai bagaimana proses dari tradisi *pelangkahan* dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *pelangkahan*.²²

Penelitian diatas dengan Tradisi Langkahhan yang mana peneliti teliti memiliki perbedaan dari obyek penelitian yaitu Tradisi Langkahhan dan Pandangan Hukum Adat Terhadap Dampak Uang *Pelangkahan* di Tinjau Dari Hukum Islam dan perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian dan hasil dari penelitian, jika didalam tradisi langkahhan memiliki makna yang

²²Enda Aryani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Langkahhan*”. (Skripsi program sarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

terkandung didalamnya maka berbeda dengan Dampak Tidak Dibayarnya Uang Pelengkahan karena yang dimaksud adalah agar sang kakak yang dilangkahi adiknya dapat segera mendapatkan jodoh juga seperti sang adik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Kartika Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Tahun 2020 yang berjudul “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”. Yang mana membahas dan mendalami mengenai adat yang berkembang di Desa tersebut seperti larangan menikah dibulan suro, Tradisi wetonan yang mana masih dipercayai oleh para orang tua disana.²³

Peneliti dalam melakukan peneltian yaitu dengan cara turun langsung kelapangan yang bersifat kualitatif dan dalam pengumpulan data penelti mengguna beberapa metode diantaranya adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dan hasil dari penelitin ini adalah banyak tardisi-tradisi dalam suatu adat perkawinan jawa yang sudah ada sejak dahulu dan masih dipercayai smpai sekarang oleh masyarakat dan para orang tua didesa tersebut seperti tardisi larangan menikah dibulan suro, tradisi wetonan dan lain sebagainya. Karena mereka meyakini bahwa didalam setiap tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu memiliki makna yang terkandung didalamnya sehingga mereka enggan untuk meninggalkan.

Penelitian diatas dengan Pandangan Hukum Adat Terhadap Uang Pelengkahan memiliki perbedaan yang terletak pada obyek penelitian yaitu antara tradisi wetonan, larangan menikah dibulan suro dengan Dampak Tidak

²³Yuni Kartika, “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” (Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020)

Dibayarnya Uang Pelengkahan dan perbedaan selanjutnya adalah pada tempat penelitian dilakukan dan hasil dari penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Masyitoh Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Adat Pelengkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta” Didalam skripsi ini Peneliti membahas mengenai manfaat dari mempelai pengantin yang melakukan atau melaksanakan tradisi pelengkahan tersebut.²⁴

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi Masyitoh adalah Manfaat adat peangkahan terhadap pasangan yang melakukannya adalah memberikan ketenangan dan ketentraman kepada pasangan tersebut karena mereka berdua mendapatkan restu dari sang kakak. Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti fokus kepada dampak dari tidak dibayarnya uang *pelengkahan* oleh kedua calon mempelai pengantin yaitu sang kakak yang dilangkahi oleh sang adik akan sulit menemukan atau mendapatkan jodohnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh seorang peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal sehingga peneliti menggunakan beberapa tahap yaitu sebagai berikut:²⁵

²⁴Dewi Masyitoh, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Adat Pelengkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta” (Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)

²⁵Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

1. Jenis penelitian

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sosiologis normatif. Dengan penelitian ini maka diharapkan akan memperoleh gambaran mengenai Dampak Tidak Dibayarnya Uang Pelangkahan Dalam Perkawinan yang telah ada sejak dahulu dan masih dipercayai hingga sekarang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

3. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang sudah dirumuskan akan dijawab dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dimana dalam metode ini untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan bagaimana gambaran dari hasil penelitian yang sedang dilakukan. Yang mana penelitian dilakukan Di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.

Menggunakan metode deskriptif maka peneliti berharap dapat menghasilkan penelitian yang baik karena didalam metode deskriptif yaitu untuk memecahkan masalah secara sistematis mengani fakta dan poulasi dengana menggambarkan masalah dan fakta-fakta.²⁶ Jadi metode deskriptif ini dilakukan dengan mempelajari seacara teliti dan interaksi yang dilakukan dilingkungan penelitian. Dan diperoleh data dari lapangan yaitu Pandangan Hukum Adat Terhadap Uang

²⁶Nana Sujana Ibrahim, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru 1989), hlm. 64.

Pelengkahan Dalam Perkawinan di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.

4. Jenis dan Sumber Data

Subjek penelitian kualitatif pada penelitian ini menggunakan 3 unsur yang saling berhubungan yaitu: tempat, orang dan kegiatan yang mana ketiga unsur tersebut selalu berhubungan untuk berkehidupan sosial.²⁷

a. Data Primer

Data primer adalah pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian, yang didapatkan secara langsung dari sumber atau tempat penelitian, dan seluruh hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Data primer bisa diperoleh baik secara langsung dari masyarakat dengan cara wawancara atau observasi.²⁸ Data primer merupakan data utama dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Adat Terhadap Uang Pelengkahan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan para pemuda yang ada di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Menadahara Provinsi Jambi. Dan peneliti menggunakan data ini untk mendapatkan informasi langsung dari tokoh agama, orang tua dan tokoh masyarakat setempat mengenai Dampak Tidak Dibayarnya Uang Pelengkahan.

b. Data Sekunder

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta)

²⁸Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Palembang: NeorFikri Offset), hlm 47

Data sekunder merupakan keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. ²⁹Data ini diperoleh dari mengutip dari sumber lain, dan bersifat tidak authentic, karena data ini didapatkan dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun contoh data sekunder seperti dokumen dan bahan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti seperti buku, majalah, dan sumber lainnya sumber arsip dari dokmen pribadi atau dokumen resmi.³⁰

5. Sumber Data

Sumber data dalam suatu peneitian adalah subjek dari manadata dapat diperoleh.

- a. Buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b. Informan adalah orang yang mana nanti kita melakukan wawancara mengenai penelitian yang kita lakukan seperti tokoh agama, ketua adat, dan tokoh masyarakat.
- c. Dokumentasi adalah data yang diambil dari lapangan lokasi penelitian seperti sebuah foto.

6. Teknik Pengumpulan Data

Didalam pengumpulan data dlam penelitian ini agar memperoleh informasi dan data-data yang relavan maka pneliti menggunakan beberapa metode diantaranya adalah.

- a. Observasi

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hlm 137.

³⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang ingin didapatkan dengan melakukan pengamatan secara langsung.³¹ Yang dilakukan kepada masyarakat Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.

Tujuan dari metode observasi adalah untuk mencatat dan melihat perkembangan tradisi yang tengah berkembang di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode untuk mengumpulkan data mentah dan informan dengan cara memberikan pertanyaan kepada sang informan untuk data mentah yang berhubungan dengan penelitian, dari data mentah tersebut didapatkan data yang tidak ada dalam sebuah dokumen.³² Data mentah ini merupakan data utama dari penelitian yang didapat seorang peneliti dari informan. Adapun yang dimaksud dengan informan adalah orang yang kita wawancarai dan telah mengetahui mengenai persoalan yang sedang terjadi.³³

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan data dan keterangan tentang kehidupan dalam suatu masyarakat serta kepercayaan mereka merupakan pembantu dari metode observasi. Didalam wawancara ini digunakan penulis untuk memperoleh data yang berhubungan dengan tradisi dari Dampak Tidak Dibayarnya Uang Pelangkahan Dalam Perkawinan. Disini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat dan tokoh adat yang bersangkutan dengan tradisi pelangkahan.

³¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 118

³²Lexi J. Elong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

³³Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah Iain Sts Jambi Dan Syari'ah Press, 2012), hlm 38.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik dasar pengumpulan data dengan cara melampirkan foto atau video. Dokumentasi adalah salah satu metode mengurangi hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar dan lain sebagainya, penulis menggunakan dokumenasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan Pandangan Hukum Adat Terhadap Uang Pelangkahan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan lapangan, serta bahan lainnya sehingga mudah untuk dipahami. Adapun cara yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah kualitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah didapatkan dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan masalah yang telah disebutkan dalam rumusan masalah pada penelitian ini.

8. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara menjelaskan dan memberikan gambaran serta contoh dari permasalahan yang sedang diteliti, yaitu berdasarkan data yang telah didapatkan melalui wawancara dan lapangan kemudian di analisis dan dibuat kesimpulan dari data yang telah didapatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

PENGERTIAN ADAT, PERNIKAHAN DAN PELANGKAHAN

A. Adat, Pernikahan dan Pelangkahan

1. Pengertian Adat

Adat adalah suatu kebiasaan yang mengatur interaksi masyarakat dalam setiap daerah. Ensiklopedi juga menyebutkan bahwa adat adalah suatu “Kebiasaan” masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun dari nenek moyang sampai anak cucu. Kata adat tidak asing lagi digunakan untuk kita dapat membedakan yang mana memiliki sanksi seperti “Hukum Adat” dan yang mana saja yang tidak memiliki sanksi seperti hanya adat saja yang tidak ada sanksi.³⁴ Menurut bahasa Indonesia, Tradisi adalah suatu adat, kebiasaan, ajaran dan lain sebagainya yang telah turun temurun dari dahulu. Adat atau tradisi juga dapat berupa nilai, norma sosial, perilaku, dan kebiasaan yang merupakan wujud dari berbagai aspek.

Hasan Hanafi menyebutkan bahwa Tradisi adalah semua warisan nenek moyang yang masuk kepada kita dandalam kebudayaan sekarang masih berlaku. Oleh karena itu, menurut Hanafi tradisi bukan hanya persoalan sejarah, melainkan persoalan kontribusi zaman dalam berbagai tingkatan.³⁵

Dalam suatu tradisi sudah diatur bagaimana sebagai sesama manusia antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, serta bagaimana kita untuk menyesuaikan terhadap lingkungan, dan bagaimana

³⁴Ensiklopedi Islam, jilid 1, (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) Hal: 21

³⁵ Moh. Nur Hakim. ”Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

perilaku kita sebagai manusia terhadap alam sekitar. Karena itu akan menjadi satu system yang memiliki pola dan norma yang mengatur berlakunya sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran dan penyimpangan yang ada.

Di dalam kamus antropologi tradisi memiliki persamaan dengan adat istiadat, yaitusuatu kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri.³⁶

Realita yang kita lihat sekarang adalah tradisi atau adat merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sudah tergambar dengan jelas bahwa adat dan tardisi itu memiliki fungsi sebagai pedoman tingkah laku untuk mengontrol perilaku dan perbuatan manusia. Adat dan masyarakat merupakan pelaksanaan kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang didapatkan manusia untuk menterjemahkan pengalaman kemudian menimbulkan perilaku.³⁷

2. Pengertian Pernikahan dan Hukum pernikahan

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta saling tolong-menolong antara seorang laki-laki

³⁶ Ariyono dan Siregar, Aminuddi. "*Kamus Antropologi*". (Jakarta : Akademik Pressindo,1985), 4.

³⁷Koentjaraningrat, "*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*". (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.³⁸ Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sakral yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasratnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.³⁹ Tak hanya manusia bahkan makhluk Allah swt yang lain pun seperti hewan dan tumbuhan melakukan perkawinan. Hanya saja dalam proses perkawinan manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan. Saling kerelaan antar kedua belah pihak juga menjadi acuan langgengnya suatu pernikahan. Dalam kompilasi hukum islam telah dijelaskan perkawinan adalah suatu pernikahan, yaitu suatu akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dengan tujuan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjalankan perintah Allah SWT dan bernilai ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam *Q.S An-nisa:3*

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ (النساء).

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Abdurrahman Al-Jizari mengatkan perkawinan adalah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang

³⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), h.23.

³⁹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), h. 1.

bahagia. Perjanjian yang mengandung arti bahwa atas keinginan kedua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka maupun duka. Didalam suatu pernikahan baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat. Perjanjian yang diucapkan dalam proses *ijab* dan *qabul* dalam satu majelis baik langsung oleh mereka yang bersangkutan ataupun orang yang telah dikuasakan untuk itu. Dengan demikian, jika masih bearada dibawah umur untuk mereka dapat bertindak wali mereka yang sah.⁴⁰

Nikah adalah asas yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Nikah juga disebut sebagai pertalian seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri, keturunannya, tetapi juga menyangkut antara dua keluarga. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya berdasarkan kebutuhan biologis saja, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat sebagai manusia. Perkawinan juga berdasarkan aspek keagamaan pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dasar pengertian perkawinan yang perlu dimiliki oleh orang yang akan melaksanakannya yaitu: Iman, Islam, dan Ikhlas.⁴¹

Tujuan dari perkawinan adalah agar terjaga dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Taqiyyuddin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*,

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 18

⁴¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76

menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindari diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.⁴²

Adapun hukum dari suatu pernikahan itu terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib apabila telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menjalankan sunnah Rasul agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan seperti perzinaan. Di dalam agama islam telah diwajibkan untuk setiap umat-Nya menjaga diri agar tidak berbuat yang dilarang oleh agama. Salah satu penjagaan agar kita terhindar dari perzinaan atau perbuatan yang dilarang oleh agama adalah dengan menikah yaitu sesuai dengan kaidah dibawah ini:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَلْوَاءُ إِلَّا بِهٖ فَهَوَاجِبٌ

*Artinya: sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan-Nya, maka sesuatu itu hukum-Nya wajib juga.*⁴³

b. Sunnah

Hukum dari pernikahan menjadi sunnah apabila dia telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan dan dikhawatirkan jika tidak melakukan perkawinan akan berbuat zina.

⁴²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 41. Lihat juga Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-ikhtishar*, (tnp.: Dar alKutub al-Islamiy, t.t), h. 48.

⁴³ Abdul Rahman Ghzaly, *Fiqh Munakahat*, Op, Cit. Hlm 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Haram

Hukum menikah bisa menjadi haram apabila dengan niat untuk balas dendam atau hal yang lain-Nya serta tidak memiliki keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melakukan kewajiban dalam rumah tangga, dan apabila dia tetap melangsungkan pernikahan dikhawatirkan tidak bisa menafkahi keluarga sehingga keluarga terlantar. Sebagaimana telah disebutkan dalam potongan firman Allah dalam *Q.S Al-Baqarah:195* berikut:

.....و لا تلقوا با يد يكم الي التهلكة

*Artinya:..... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...*⁴⁴

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri agar tidak berbuat zina dengan sekiranya tidak melakukan pernikahan.

e. Mubah

Hukum menikah akan menjadi mubah apabila orang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi jika tidak melakukan-Nya tidak khawatir akan zina dan apabila melakukan pernikahan tidak akan menelantarkan keluarga. Dan pernikahan itu hanya untuk kesenangan

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Op, Cit., hlm. 30

bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga yang sejahtera.⁴⁵

3. Pengertian *Pelangkahan*

Pelangkahan adalah suatu tradisi yang akan terjadi apabila ada seorang adik akan menikah terlebih dahulu dari sang kakak. *Pelangkahan* juga merupakan suatu adat yang telah turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang masih dilaksanakan sampai sekarang. Dalam pelaksanaan *pelangkahan* tersebut tidak menggunakan acara khusus hanya kedua belah pihak berkumpul kemudian kedua mempelai meminta izin kepada kakak yang akan dilangkahi.

Barang atau uang yang dijadikan *pelangkahan* tidak ditentukan berapa jumlah-Nya, hanya saja yang sekiranya dianggap pantas dan tidak memberatkan adik yang ingin menikah. Untuk seorang kakak juga harus ikhlas dan merelakan sang adik untuk menikah terlebih dahulu dan semoga sang kakak akan segera mendapatkn jodoh.

B. Dasar Hukum Adat dan Pernikahan

1. Dasar Hukum Adat

Hukum Adat adalah nilai-nilai dan sifat Hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Didalam hukum adat perlu kita ketahui mengenai dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat dalam lingkungan hukum positif negara kita sebagai susunan hukum yang berkeseluruhan.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Op, Cit., hlm 19-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun yang yang menjadi dasar berlakunya hukum adat adalah sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial dan ada pada masa sekarang (sampai Undang-Undang No. 19 Tahun 1964) yang masih berlaku adalah pasal 131 ayat 2 sub (b) I.S. (*Insdische Staatsregeling*).

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasul didalam agama islam. Didalam agama islam telah dianjurkan kepada orang yang sudah mampu, karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah mencegah perbuatan zina yang bertentangan dengan ajaran agama islam. Anjuran untuk melakukan pernikahan bagi yang sudah mampu juga telah disebutkan dalam firman Allah SWT *Q.S An-Nur:32*

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*⁴⁶

Berdasarkan firman Allah SWT di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan sesuai dengan fitrah-nya. Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini baik

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan T erjemahannya*, Op, Cet., hlm. 354

hewan, tumbuhan maupun manusia yang berpasang-pasangan agar bisa saling membutuhkan dan berkembang satu dengan yang lain.

Selain ayat Al-Quran tentang anjuran untuk menikah juga disebutkan dalam sebuah hadis diantaranya sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim).⁴⁷

Dari hadis diatas dapat dilihat bahwa agama islam sangat menganjurkan kepada umat-nya untuk melakukan pernikahan bagi yang sudah mampu, jika ada seseorang yang ragu untuk menikah karena takut tidak bisa menhidupi rumah tangga-Nya, sesungguhnya Allah telah menjamin rezeki setiap hamba-Nya asalkan mau berusaha dan sesungguhnya Allah SWT itu Maha luas pemberi Rezeki.

⁴⁷ <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6340759/hadist-tentang-anjuran-menikah-dan-hukumnya-bagi-muslim>.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pangkal Duri

Pada mulanya Pangkal Duri adalah daerah yang merupakan bagian dari Kampung Lama Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara, kemudian Desa Pangkal duri memisahkan diri dari Desa Mendahara Tengah dan membentuk pemerintahan sendiri dengan nama Desa Pangkal Duri. Dengan di pimpin oleh Kepala Desa (dulu sebutannya sebagai Penghulu) pertama waktu itu diangkatlah Daeng Mangati.

Pada tahun 1952 ketika itu Daeng Mangati meninggal dunia, dan sebagai pejabat sementara diangkatlah Ambo Ungah yang ketika itu juga sebagai wakil kades dan kerani dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala desa (penghulu) baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955 dan yang ikut bertarung adalah Ambo Paeru (waktu itu belum haji dan beliau menunaikan haji pada th. 1966), Ambo Ungah, dan satu lagi saya lupa namanya dan dari pilkades tersebut ternyata dimenangkan oleh Ambo Paeru (kakek saya), dan seterusnya diangkat sebagai kades (Penghulu) Pangkal Duri yang kedua dengan dibantu oleh Muhammad Amin (pamannya Jamaluddin, Taher dan Hj. Wati Ambo Tang) sebagai kerani (sekretaris) hingga tahun 1957 (dua tahun).

Kemudian pada Tahun 1972 Ambo Paeru meninggal dunia dan diselenggarakan Pilkades yang dimenangkan oleh Muhammad Saing Upe sebagai pengumpul suara terbanyak dan menjabat sejak Tahun 1972-2008. Dan kemudian

diadakan lagi Pilkades yang dimenangkan oleh A. Rahman menjabat sampai Tahun 2016 dan Pilkades selanjutnya dimenangkan oleh Bapak Khalikin yang menjabat sampai tahun 2022. Untuk saat ini yang sedang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Abdul Wahab yang baru saja dilantik pada awal Januari 2023.⁴⁸

B. Kondisi Geografis

Desa Pangkal Duri adalah salah satu Desa dari 8 (Delapan) Desa di Kecamatan Mendahara, yang terletak didaerah aliran sungai (DAS) pesisir pantai timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur propinsi Jambi mempunyai wilayah kerja tertentu dengan luas wilayah $\pm 20,3 \text{ km}^2$ ketinggian dari permukaan laut 0 - 1 m, dengan suhu rata-rata 29 - 31⁰ C. Desa Pangkal Duri berbatasan dengan beberapa desa sebagai berikut :⁴⁹

1. Sebelah utara : Berbatasan dengan Selat Berhala
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sinar Kalimantan
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pangkal Duri Ilir
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sungai Dualap Tanjab Bar.

Jarak Desa Pangkal Duri ke Kantor Camat, Ibu kota Kabupaten, Propinsi jambi dan ibu kota Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Ke kantor Camat : 17 Km
2. Ke Ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 60 Km
3. Ke Ibu kota Propinsi Jambi : 160 km

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Wahab Selaku Kepala Desa Pangkal Duri

⁴⁹ Monografi Desa Pangkal Duri Kec. Mendahara Prov. Jambi

4. Ke ibu kota Negara Jakarta : 2.660 km

Dari luas wilayah Desa Pangkal Duri tersebut di atas, menurut penggunaanya

adalah :

1. perumahan / pemukiman dan pekarangan : 25,5 ha
2. Ladang / huma : 120 ha
3. Perkebunan Rakyat : 7.650 ha
4. Kolam / tambak : 0,5 ha
5. Sungai / kali : 10,5 ha
6. Jalan : 12 ha
7. Sawah : - ha
8. Situ : - ha
9. Pemakaman / kuburan : 5 ha
10. Perkantoran : 1 ha
11. Pasar / tempat parkir : - ha
12. Lapangan olah raga : 1,5 ha
13. Bangunan industri : - ha
14. Bangunan pendidikan : 1 ha
15. Bangunan peribadatan : 2,5 ha
16. Bangunan kesehatan : 0,4 ha
17. Tanah pengangonan : - ha
18. Lain-lain penggunaan : 775,5 ha

C. Kondisi Demografi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Penduduk Desa Pangkal Duri keadaan sampai bulan Desember 2015 berjumlah 2.824 jiwa terdiri dari laki-laki 1.468 jiwa dan perempuan 1.356 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 760 KK yang tersebar dalam 6 (Enam) Dusun dapat dilihat dalam tabel berikut :⁵⁰

Tabel.1

No	Wilayah	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
			Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	Duri Duri I	312	280	592
2	Dusun II	Duri Duri II	385	373	758
3	Dusun III	Duri Duri III	255	234	489
4	Dusun IV	Duri Duri IV	300	272	572
5	Dusun V	Dusun Duri V	216	197	413
J u m l a h			1.468	1.356	2.824

D. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi Desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan Perkebunan. Mengingat wilayah Desa Pangkal Duri 6 % pertanian, 82 % Perkebunan dan 12 % tanaman hultkultura yang merupakan lahan mata Pencaharian Masyarakat.

2. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan perekonomian Desa masih didominasi oleh sektor pertanian dan Perkebunan. Selain mengolah Pertanian dan Perkebunan

⁵⁰ Arsip Kantor Desa Pangkal Duri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Masyarakat ada juga yang memelihara ternak Ayam, Itik, Kambing hanya beberapa Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar. Dalam Data Profil Desa 2012 disebutkan bahwa ;

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a. Potensi umum | : Potensi sedang |
| b. Potensi sumberdaya alam | : Potensi sedang |
| c. Potensi Sumber Daya Manusia | : Potensi sedang |
| d. Potensi Kelembagaan | : Baik |
| e. Potensi sarana dan prasarana | : sedang |

E. Sarana dan Prasarana Desa Pangkal Duri

Adapun sarana dan prasarana Desa Pangkal Duri dapat dilihat dari table berikut.⁵¹

Tabel.2

Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis prasarana	Jumlah
1	Paud	1 unit
2	TK	1 unit
3	SD	3unit
4	MI	3 unit
5	SMP	1 unit

⁵¹ Arsip Kantor Desa Pangkal Duri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel.3

Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Jenis prasarana	Jumlah
1	Puskesmas	1 unit
2	Postu	1 unit
3	Polindes	1 unit

Tabel.4

Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Masjid	4 unit
2	Surau	4 unit
3	Langgar	1 unit

F. Vnisi Misi Desa Pangkal Duri

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Pangkal Duri yang Agamis, Maju, Aman, Cerdas, dan Sehat.⁵²

2. Misi

- a. Mewujudkan masyarakat yang Agamis dengan menghidupkan pengajian rutin untuk anak-anak, pemuda, orang tua dan kalangan ibu-ibu.

⁵² Arsip Kantor Desa Pangkal Duri


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, rukun, dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan adat istiadat yang ada.
- c. Memperdayakan semua potensi yang ada dalam masyarakat yang meliputi:
 - Pemberdayaan SDM terutama perempuan dan pemuda (Karang Taruna)
 - Pemberdayaan SDA seperti lahan desa dan lahan tidur
 - Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menghidupkan BUMDES
- d. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa meliputi:
 - Pemerintah Desa yang transparan, adil, cepat, tepat, dan benar.
 - Mengutamakan musyawarah dalam segala kegiatan perencanaan pelaksanaan pembangunan desa.
 - Pertanggung jawaban desa secara akuntabel, jujur, cepat, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- a. Mewujudkan masyarakat yang bersih, rapi, dan sehat.

G. Struktur Pemerintahan Kelurahan Desa Pangkal Duri ⁵³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber aslinya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁵³ Dokumen Kantor Desa Pangkal Duri. *Struktur Pemerintahan Desa Pangkal Duri Kec. Mendahara Prov. Jambi*

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Adat *Pelangkahan* Dalam Perkawinan Di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.

Adat adalah sesuatu yang ada sejak dahulu yang menjadi kebiasaan dalam suatu daerah. Biasanya adat adalah suatu kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang diikuti oleh anak dan cucu dengan tujuan untuk melestarikan adat agar tidak hilang dengan perkembangan zaman. Adat juga tidak bisa hilang dengan sendirinya karena masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat, dan masyarakat pun masih mempertahankan adat yang telah diturunkan oleh nenek moyang.

Pelaksanaan pernikahan disetiap daerah tidak sama, biasanya setiap daerah memiliki tradisi masing-masing yang masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar yang telah diturunkan oleh nenek moyang. Dengan beragamnya suku dan bangsa di negara ini maka setiap daerah pasti memiliki tradisi masing-masing seperti yang ada di Desa Parit 9 Pangkal Duri mengenai dampak uang *pelangkahan* yang artinya adalah bahwa adik tidak boleh melangkahi kakaknya untuk menikah, jika adik ingin melakukan pernikahan maka harus membayar pelangkahan yang tidak memberatkannya.

Menurut ketua adat Desa Parit 9 Pangkal Duri, Bapak Bahrin Mengatakan:

“Pelangkahan adalah tradisi dalam suatu pernikahan yang mana jika sang adik ingin mendahului kakaknya untuk menikah, dimana sang kakak diperbolehkan meminta uang atau barang kepada calon adiknya yang sekiranya tidak memberatkan calon adiknya tersebut. Barang atau uang yang diberikan calon adiknya itu biasanya disebut dengan uang pelangkahan atau barang pelangkahan sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi”.

Khususnya di Desa Parit 9 Pangkal Duri orang tua tidak melarang seorang adik untuk menikah terlebih dahulu karena jodoh seseorang itu Allah SWT yang menentukan. Dan tidak ada dalil atau hadis yang mengatakan bahwa seorang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu daripada kakaknya. Adapun sebagai orang tua memberikan restu dan mendoakan anak-anaknya semoga mendapatkan jodoh yang baik dan bisa menuntun kepada jalan yang di Ridhoi Allah SWT. Menurut Bapak Bahrin sebagai Ketua Adat Desa Parit 9 Pangkal Duri, Beliau mengatakan:

“Pelangkahan adalah suatu tradisi yang sudah turun temurun dari buyut kita dahulu yang masih ada dan masih dipercayai sampai sekarang, karena tradisi tersebut tidak bisa dihilangkan dari pernikahan yang terjadi di Desa Parit 9 Pangkal Duri ini. Ngelangkahi sang kakak itu tidak baik karena kita sebagai adik harus menghormati orang yang lebih tua untuk menikah terlebih dahulu, tapi sekarang ini banyak kita temukan bahwa seorang adik melangkahi sang kakak karena dia merasa sudah siap lahir dan bathin, serta jodohnya sudah datang, dan sang kakak dengan lapang dada mengikhlaskan sang adik untuk menikah terlebih dahulu. Dan sang adik pun harus meminta izin kepada sang kakak untuk mendahuluinya dengan memberikan uang atau barang pelangkahan sebagai tanda hormat seorang adik kepada sang kakak”.

Beliau juga mengatakan

“Pandangan Hukum Adat mengenai Dampak Uang Pelangkahan yang ada di Desa Parit 9 Pangkal Duri merupakan suatu adat yang mana tidak bisa dihindari atau dihapuskan oleh masyarakat karena tradisi tersebut sudah turun temurun dari nenek moyang/buyut kita terdahulu, sehingga jika dihilangkan tradisi tersebut takutnya akan berdampak pada orang yang melanggarnya”

“Adapun pandangan masyarakat Desa Parit 9 Pangkal Duri mengenai Uang Pelangkahan adalah yang baik dan tidak ada salahnya karena jodoh adalah sudah takdir Allah SWT dan tidak ada yang bisa merubahnya. Jadi, mau bagaimanapun orang mempermasalahkan tentang hal ini selama tidak melanggar norma agama dan tidak melanggar syariat islam maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang besar di kalangan masyarakat sekitar”.⁵⁴

Bapak Mukhtar (merupakan salah satu Tokoh Agama Desa Parit 9 Pangkal Duri) mengatakan:

“Sebenarnya tidak masalah jika seorang adik akan menikah terlebih dahulu daripada kakak-nya karena sudah kita ketahui bahwa jodoh, maut dan rezeki sudah ada yang mengatur dan kita sebagai manusia tidak tau kapan tiga hal tersebut datang karena itu adalah sesuatu yang telah diatur oleh Allah SWT. Jika memang jodoh adiknya datang lebih dahulu dari jodoh kakak-nya maka sang adik harus meminta izin kepada kakaknya untuk menikah terlebih dahulu dan sang kakak pun harus ridha dan ikhlas jika sang adik menikah terlebih dahulu”.⁵⁵

Tradisi *pelangkahan* dimulai dari acara lamaran oleh pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan dengan tujuan untuk meminang anaknya, dan kemudian pihak perempuan memberitahukan pihak laki-laki mengenai tradisi *pelangkahan* yang ada pada suku mereka, bahwa baik yang dilangkahi kakak laki-laki ataupun kakak perempuan maka tetap menggunakan adat *pelangkahan* tersebut yaitu dengan memberikan barang atau uang yang sekiranya pantas dan tidak memberatkan calon suami atau adiknya yang ingin menikah.

Tradisi *pelangkahan* itu dilaksanakan sebelum acara ijab qabul dilaksanakan, dimulai dengan diberikan uang atau barang *pelangkahan* kepada sang kakak dengan tujuan menghormati yang lebih tua untuk didahului menikah

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Bahrin, *Ketua adat Desa Parit 9 Pangkal Duri, Kec. Mendahara, Prov. Jambi*, pada tanggal 3 februari 2023

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhtar, *Tokoh Agama Desa Parit 9 Pangkal Duri, Kec. Mendahara, Prov. Jambi*, Pada tanggal 6 Februari 2023

dan meminta restu kepada kakak atas pernikahan yang dilaksanakan oleh adiknya.

Adapun tata cara pelaksanaan adat *pelangkahan* Dalam Perkawinan di Desa Parit 9 Pangkal Duri adalah sebagai berikut.

1. Dua hari atau satu minggu sebelum acara ijab qabul dilaksanakan maka pihak laki-laki sudah datang untuk melaksanakan tradisi *pelangkahan* ini dengan membawa barang atau uang untuk acara *pelangkahan* ini.
2. Kemudian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan berunding untuk melaksanakan proses *pelangkahan*.
3. Kemudian kedua calon mempelai pengantin disuruh maju kedepan untuk meminta restu kepada sang kakak, dan memohon maaf apabila ada kesalahan dan meminta izin untuk mendahului menikah.
4. Kemudian sang kakak mengikhhlaskan kepada adiknya untuk menikah terlebih dahulu, dan meminta doa agar sang kakak segera mendapatkan jodoh.
5. Kemudian calon pengantin memberikan uang atau barang *pelangkahan* kepada sang kakak, dan meminta sang kakak untuk membantu dan membimbing adiknya dalam mejalani biduk kehidupan rumah tangga.
6. Kemudian sang kakak menerima uang atau barang *pelangkahan* dari calon pengantin dan mendoakan agar sang adik bisa hidup bahagia dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
7. Terakhir yaitu calon pengantin bersalaman kepada kakak dan kedua keluarga yang hadir dalam pelaksanaan tradisi *pelangkahan* ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Begitulah tata cara pelaksanaan tradisi *pelangkahan* Dalam Perkawinan di Desa Parit 9 Pangkal Duri yang kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Adapun uang atau barang yang digunakan untuk melakukan tradisi *pelangkahan* itu tidak ditentukan berapa nilai dan apa barang yang digunakan, yang sekiranya tidak memberatkan kedua calon pengantin dan sang kakak juga ikhlas dengan apa yang diberikan oleh sang adik. Bapak bahrin juga mengatakan

“Bahwa barang atau uang yang diberikan itu tergantung kemampuan dari calon pengantin dan sang kakak yang dilangkahi juga tidak keberatan atas apa yang diberikan oleh calon pengantin, dan biasanya yang telah terjadi di Desa Parit 9 Pangkal Duri untuk barang yang diberikan kepada sang kakak berupa baju, sarung dan kopiah jika calon pengantin keberatan maka boleh salah satu saja, yang penting sang kakak ikhlas menerima”.

Jika ada seorang kakak meminta uang atau barang *pelangkahan* yang begitu besar dan banyak sehingga adik dan calon suaminya merasa keberatan maka seorang adik bisa meminta keringanan kepada sang kakak agar bisa mengurangi permintaannya dan bisa memberikan restu secara ikhlas dan rela jika sang adik untuk menikah terlebih dahulu.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi jambi bahwa di Desa Pangkal duri telah banyak yang mengalami dampak uang *pelangkahan* Ini sperti uraian tabel dibawah ini.

Tabel.5

Yang mengalami *pelangkahan* tahun 2020

No	Nama	Tahun
1	Muhammad yusuf	2020
2	Rumiyati	2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3	Ibrahim	2020
---	---------	------

Tabel.6

Yang mengalami pelangkahan Tahun 2021

No	Nama	Tahun
1	Abdus syukur	2021
2	Dahlan	2021

Table.7

Yang mengalami pelangkahan tahun 2022

No	Nama	Tahun
1	Fahrudin	2022
2	Asfani	2022

Adat yang sudah ada dan masih dilaksanakan sampai sekarang hendaknya jangan sampai hilang dan terkikis dengan perkembangan zaman yang sangat pesat kita sebagai anak cucu harus bisa mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kepada kita.

B. Dampak Tradisi Pelangkahan Dalam Perkawinan di Desa parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.

Adat atau Tradisi pelangkahan yang sudah ada sejak dahulu di daerah setempat dan masih dijalankan sampai sekarang sebagai suatu tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang kepada kita berupa pemberian uang atau barang pelangkahan kepada sang kakak oleh adik yang akan ngelangkahi kakak-nya untuk menikah terlebih dahulu sebagai tanda hormat dan meminta restu kepada sang kakak untuk menikah terlebih dahulu. Dengan kepercayaan masyarakat yang sangat kuat terhadap tradisi yang ada sehingga sulit untuk menghilangkan adat yang sudah dipercayai masyarakat setempat.

Pada masyarakat Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi mengenai adat pelangkahan dapat dikategorikan bahwa 90% dari penduduk yang tinggal di daerah setempat itu menggunakan adat pelangkahan. Di Desa ini mempercayai bahwa jika sang kakak belum menikah dan akan dilangkahi oleh sang adik, maka sang kakak akan mengalami hal-hal yang tidak di inginkan seperti sulitnya mendapatkan jodoh. Hal ini bukan hanya untuk kakak perempuan melainkan untuk kakak laki-laki yang dilangkahi oleh adiknya sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Bahrin selaku ketua adat Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi, beliau mengatakan

“Didalam tradisi pelangkahan yang ada di tempat tinggal kita ini bukan hanya untuk kakak perempuan saja melainkan untuk kakak laki-laki juga yang memiliki adik yang akan menikah terlebih dahulu, karena mau dia laki-laki atau perempuan yang menjadi seorang kakak tentu sama saja bahwa dia itu lebih tua dan lebih pantas untuk dihormati. Karena maksud dan tujuan dari uang pelangkahan itu adalah untuk meminta izin, restu, dan keikhlasan seorang kakak untuk dilangkahi (pamet arep njalok izin nikah ndesek yuk/kang)”⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Bahrin, Ketua Adat Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi. Pada Tanggal 3 Februari 2023

Dari keterangan Bapak Bahrhun tersebut sudah tersebut jelas bahwa tidak ada perbedaan antara kakak perempuan dan kakak laki-laki maka jika seorang adik ingin menikah maka sama-sama memberikan uang atau barang pelangkahan sebagai tanda hormat kepada yang lebih tua. Adapun uang atau barang pelangkahan tidak ditentukan seberapa besar yang harus dikeluarkan melainkan hanya untuk di penuhi syarat atau tradisi yang ada karena secara tidak langsung itu merupakan kewajiban bagi seorang adik untuk meminta izin kepada kakak.

Uang atau barang pelangkahan sebenarnya tidak buruk dan baik saja tetapi jika sang adik memberikan uang atau barang pelangkahan tersebut maka berdampak kepada sang kakak berupa susah mendapatkan jodoh. Di Desa Parit 9 Pangkal Duri seharusnya tidak ada seorang adik melangkahi sang kakak karena: adapun dampak yang dialami adalah.

- a. Melanggar adat dan tradisi yang ada
- b. Dampak sosial terhadap orang yang akan menikah

Pada adat pelangkahan ini belum ada dampak sosial yang dialami oleh orang yang menikah atau orang yang ditinggal nikah terlebih dahulu oleh sang adik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bahrhun berikut

“selama ini dampak sosial yang dialami oleh orang yang akan menikah adalah dianggap kurang sopan dan tidak kasihan kepada sang kakak yang dilangkahi”.

Dari hasil wawancara dengan bapak bahrhun diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang adik yang akan menikah terlebih dahulu dari sang kakak maka dianggap kurang sopan dan tidak kasihan melihat kepada sang kakak

yang dilangkahi mengingat dampak pelangkahan itu sendiri yang sudah dipercayai penduduk setempat.

c. Dampak yang dialami sang kakak yang dilangkahi adiknya.

Adapun dampak yang sering kita temui dari pernikahan yang ngelangkahi kakak adalah sulitnya seorang kakak untuk mendapat jodoh dan sering mengalami kegagalan jika sudah menjalin hubungan seperti pepatah yaitu (pelanggur) sebagaimana wawancara dengan bapak bahrin.

“jika ditanya apa dampak dari uang atau barang pelangkahan itu memang ada dan itu sudah sangat sering terjadi yaitu seorang kakak akan sulit mendapatkan jodoh, dan sering mengalami kegagalan dalam hal asmara”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jika seorang kakak dilangkahi oleh sang adik maka masyarakat setempat mengatakan bahwa sang kakak bisa terkena *pelanggur* yang artinya bahwa sang kakak akan sulit menemukan jodoh dan sering mengalami kegagalan dalam hal pernikahan karena terkena dampak dari tradisi pelangkahan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang *Pelangkahan* Dalam Perkawinan di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi.

Mengenai tradisi *pelangkahan* ini memang tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran untuk seorang adik dilarang menikah terlebih dahulu dari sang kakak, sebenarnya langkahan adalah hanya suatu tradisi di setiap daerah yang sudah

dijalankan dan dikenal oleh masyarakat setempat dan sudag turun temurun dari nenek moyang yang kemudian menjadi suatu adat yang berkembang di Desa Parit 9 Pangkal Duri. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Tohirin berikut:

*“Mengenai adat atau tradisi pelangkahan ini memang tidak di atur dalam hadis atau pun ayat yang membahas mengenai hal tersebut, hanya saja karena adat atau tradisi itu masih dilaksanakan. Seperti yang kita ketahui bahwa didalam agama islam sangat menghargai tentang adat selama adat hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan ajaran agama Islam”.*⁵⁷

Dengan dasar yang demikian tidak bisa dijadikan ketentuan mengenai tradisi pelangkahan dilarang atau tidak didalam hukum islam meskipun hal itu sudah ada kaidah tentang *Al-Adatul Mukhakamah* yang berarti bahwa suatu keadaan, adat dan kebiasaan bisa dijadikan patokan untuk menjadikan suatu hukum, tetapi tidak semua adat bisa dijadikan patokan hukum karena harus ada pertimbangan yang baik untuk pengambilan suatu hukum yang baik.

Agama islam sangat menghargai yang berkaitan dengan adat, budaya, selama semua itu tidak bertentangan dengan aturan dan syariat agama islam dan tidak mengandung mudharat. Bahkan agama islam merupakan agama yang sangat fleksibel karena cocok untuk semua kalangan, mengenai bagaimana untuk hidup bermasyarakat memang tidak dijelaskan tetapi Allah sudah menciptakan manusia sempurna dengan akal dan pikiran yang digunakan untuk menjalin silaturahmi dengan sesama dengan baik, baik dengan perorangan maupun bermasyarakat.

Seperti adat pelangkahan ini memang tidak disebutkan dalam fiqih dan hanya ada dijelaskan dalam salah satu adat yang ada. Karena didalam hukum

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Tohirin, *Selaku Tokoh Agama Desa Parit 9 Pangkal Duri, Kec. Mendahara, Prov. Jambi*. Pada Tanggal 4 Februari 2023

Islam tidak ada penjelasan mengenai pelangkahan ini maka Islam hanya menganjurkan kepada kita semua untuk segera menikah sebagaimana firman Allah (QS. An-Nur: 32) sebagai berikut.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui (QS. An-Nur: 32)⁵⁸

Dari ayat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu pernikahan tidak boleh dihalangi kecuali hal tersebut berdasarkan kaidah dan syariat fiqh. Meskipun demikian ada adat yang sudah memenuhi syarat dan dapat diterima bahkan dalam fiqh juga disebutkan bahwa suatu adat dapat menjadi dasar hukum.

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan dasar hukum. Pertama, tidak bertentangan dengan nash shari'ah. Kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan. Ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan pelaksanaannya. Keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang terkandung dalam tradisi.⁵⁹

Para ulama juga sepakat menerima adanya adat, dan diterimanya suatu adat dilihat dari unsur manfaat dan mudharatnya atau bisa dikatakan lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya. Dan melanggar suatu tradisi adalah suatu hal yang tidak baik sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Muflih Al-

⁵⁸ QS. An-Nur (24) : 32

⁵⁹ Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

Hanbali beliau berkata “Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah telah membiarkan Ka’bah dan berkata” adat juga dikelompokkan dalam adat yang urf atau shahih.⁶⁰

Urf terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Urf shahih adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, seperti tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh syara’, tidak meninggalkan yang wajib.⁶¹
2. Urf fasid adalah sesuatu yang sudah dikenal dengan manusia tetapi bertentangan dengan syariat islam seperti menghalalkan apa yang diharamkan oleh agama.⁶²

Banyak aturan yang ada disekitar kita tinggal yang berupa adat dan budaya. Namun, di dalam agama islam sangat menghargai adat dan budaya yang berkembang selama adat dan budaya tersebut tidak bertentangan dengan aturan dan ajaran Agama Islam serta tidak mengandung unsur yang dapat merugikan atau mendatangkan kemudharatan.

Apabila ada seorang adik akan menikah terlebih dahulu dan dianggap telah melanggar hak seorang kakak. Tetapi ada sebagian masyarakat jika seorang adik menikah terlebih dahulu maka seorang adik dapat memberikan uang atau barang yang sekiranya pantas dan tidak memberatkan bagi kedua mempelai sebagai rasa

⁶⁰ Amir syarifuddin, *ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009)

⁶¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchan Mansoer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)

hormat kepada kakak. Inilah yang terjadi di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kec. Mendahara Prov. Jambi bahwa tradisi langkahan tersebut masih berkembang di Desa tersebut. Lalu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai hal ini:

1. Islam menganjurkan Umat Muslim Agar Segera Menikah

Anjuran menikah didalam islam ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (*ba'ah*). Kemampuan disini dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syari'at agama.⁶³

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}

Artinya: Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah." (HR Abu Ya'la).

Dalam agama islam juga telah ditegaskan bahwa menikah merupakan penyempurna dari agama. Maka di anjurkan kepada kaum muslim untuk menikah bagi yang sudah mampu dan memiliki keinginan untuk beribadah di dalam pernikahan.

2. Menghalangi Orang yang Akan Menikah Tanpa Alasan yang Dibenarkan oleh Agama Maka dianggap Termasuk Kezaliman.

⁶³ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), h.7

Menghalangi seseorang yang akan menikah itu dilarang oleh agama tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat karena menikah merupakan suatu ibadah dan dianggap sebagai penyempurna dari separuh/ agama sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}

Artinya: Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).

Dari hadis diatas dapat kita lihat secara jelas bahwa menikah adalah penyempurna dari agama karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang. Menikah termasuk membentengi diri dari salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu perzinaan, para ulama berpendapat bahwa pada umumnya yang merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perut seperti yang dikemukakan oleh Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali dan kemudian dinukilkan dalam kitab Mirqatul Mafatih beliau mengatakan bahwa “Umumnya yang merusak agama seseorang ada dua hal, yaitu kemaluan dan perutnya. Jika seseorang telah menikah maka dia telah menjaga salah satunya. Dengan menikah berarti seseorang telah membentengi diri dari godaan setan, membentengi diri dari syahwat yang berkejoak dan lebih meundukkan pandangan.

Selain hadis diatas terdapat hadis-haddis lain yang redaksinya berbeda, taori senada dari segi makna, contohnya hadis berikut ini:

من رزقه الله امرأة سالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليترك الله في الشطر الباقي

Artinya: Barang siapa yang dianugrahi istri shalihah oleh Allah SWT, maka Allah telah memberikan pertolongan dalam separuh agamanya. Hendaklah ia bertakwa (menjaga) separuhnya lagi. (HR. Hakim)⁶⁴

Dalam agama diperbolehkan untuk menghalangi seseorang untuk menikah dengan alasan yang dibenarkan oleh agama adalah sebagai berikut:

1. Tidak seagama (Non Muslim)
2. Ada hubungan mahram.
3. Akhlaknya buruk (pemabuk, pencuri, pembunuh)
4. Apabila laki-laki, jika belum mempunyai pekerjaan sama sekali (pengangguran) boleh ditolak. Debab dikhawatirkan tidak sanggup menafkahi. Namun jika lelaki telah memiliki pekerjaan walaupun hanya serabutan maka hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak.
5. Anak belum cukup umur
6. Anak masih sekolah.

Uraian diatas dapat menjelaskan bahwa seseorang boleh menghalangi seseorang dengan alasan yang syar'i. Tetapi, jika menghalangi seseorang tidak dengan alasan yang syar'i itu tidak diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah:232 berikut ini:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁶⁴<https://www.madaninews.id/16045/mengapa-menikah-disebut-menyempurnakan-agama-seseorang.html>. Diakses pada 28 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-baqarah:232)⁶⁵

Jika seorang adik yang akan menikah tetapi dilarang dengan alasan bahwa sang kakak belum menikah sementara sang kakak belum menemukan jodohnya.

Maka harus sampai kapan sang adik akan menunggu sang kakak untuk menikah?

Sedangkan jodoh sang kakak belum diketahui kapan akan datang. Kita tidak boleh membela kedzaliman yang ada dengan mendukung bahwa sang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu dari sang kakak karena hal tersebut sudah melanggar tentang prinsip keadilan.

3. Barang Langkahan

Barang atau Uang Pelangkahan adalah sebuah perantara atau bentuk hormat seorang adik kepada sang kakak. Dan merupakan bentuk permohonan izin kepada sang kakak agar mendapatkan izin dari sang kakak untuk menikah terlebih dahulu, dan sang kakak ikhlas jika sang adik menikah terlebih dahulu. Karena, di dalam agama Islam juga kita percaya bahwa jodoh seseorang itu sudah ada yang mengatur sebagaimana yang terkandung dalam Firman Allah *Q.S An-Nahl* ayat 72 berikut:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَّحَفَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ
وَيَنْعَمَتِ اللّٰهُ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

⁶⁵Qs. Al-Baqarah (2) : 232

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?(Q.S An-Nahl:72)⁶⁶

Juga tidak ada salah jika seorang adik menikah terlebih dahulu, mengenai adat yang ada kembali kepada kesepakatan antara keluarga yang artinya jika sang kakak mengikhlaskan adik untuk menikah dahulu maka tidak akan menjadi sesuatu yang harus dipermasalahkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tradisi pelangkahan ditinjau dari hukum islam yang ada di Desa Parit 9 Pangkal Duri jika permintaan barang atau uang pelangkahan tidak memberatkan sang adik dan calon-Nya maka dapat dianggap sebagai urf shahih tetapi jika uang atau barang pelangkahan tersebut dapat memberatkan adik dan calon-Nya maka itu dianggap urf Fasid yang merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Akan tetapi jika permintaan uang pelangkahan atau barang pelangkahan dari kakak sangat tinggi sehingga memberatkan adik dan calon-Nya dan mereka tidak dapat memenuhi permintaan sang kakak dan menjadi salah satu penghambat pernikahan sang adik karena barang atau uang pelangkahan tidak dipenuhi. Maka hal ini termasuk kedalam kategori Urf Fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Karena telah menghambat seseorang untuk menikah.

Maka sangat jelas bahwa adat pelangkahan tidak menjadi masalah akan tetapi dengan syarat bahwa sang kakak tidak boleh memberatkan calon suami adik-

⁶⁶Q.S An-Nahl (16) :72

Nya dengan cara meminta uang atau barang pelangkahan dalam jumlah yang besar sehingga sang adik dan calon suami-Nya tidak bisa memenuhi.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahsasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan tentang dampak uang pelangkahan adalah.

1. Tradisi Pelangkahan Dalam Perkawinan di Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi jika seorang adik akan menikah dan masih memiliki kakak yang belum menikah maka tradisi pelangkahan ini dilakukan baik sang kakak itu perempuan atau laki-laki maka calon dari adik wajib memberikan uang atau barang pelangkahan yang dianggap pantas untuk diberikan kepada sang kakak sebagai tanda hormat serta memohon izin kepada kakak karena akan menikah terlebih dahulu.
2. Dampak dari uang pelangkahan Dalam Perkawinan di Desa Parit 9 Pangkal Duri adalah Melanggar Adat dan Tradisi yang ada. Dampak sosial terhadap orang yang akan menikah. Dampak yang dialami sang kakak yang dilangkahi adik-Nya. Tradisi pelangkahan ini tidak dipermasalahkan dalam agama Islam karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran dan syariat agama, dan tradisi Pelangkahan ini termasuk kepada Urf Shahih atau Urf yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
3. Dalam pembayaran Uang atau barang pelangkahan ini tidak ada pihak yang merasa keberatan. Jika dengan adanya uang atau barang pelangkahan yang diminta oleh sang kakak yang dengan jumlah besar sehingga adik dan calon-Nya mengalami keberatan dan tidak bisa memenuhi permnintaan sang kakak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sehingga dapat menyebabkan pernikahan sang adik gagal karena barang atau uang pelangkahan tidak terpenuhi. Maka hal tersebut termasuk kepada Urf Fasid yaitu suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat tetapi bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena telah menghambat orang yang akan menikah sedangkan agama islam menganjurkan umat-Nya untuk menikah.

B. SARAN

Melalui skripsi ini penulis akan memberikan sedikit saran dan semoga saran yang diberikan oleh penulis ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk para pembaca, terutama bagi masyarakat Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi. Saran yang akan diberikan penulis adalah:

1. Untuk tokoh adat hendaknya menetapkan barang apa dan berapa jumlah yang harus diberikan atau dibayarkan oleh sang adik agar jika ada permintaan sang kakak tidak membuat sang adik tidak keberatan.
2. Untuk masyarakat hendaknya jangan menganggap jika seorang adik menikah terlebih dahulu itu tidak sopan dan tidak kasihan kepada sang kakak yang belum menikah. Padahal sudah kita ketahui bahwa jodoh seseorang itu sudah ada yang mengatur jadi kita sebagai manusia jangan mengambil keputusan yang bisa membuat orang lain merasa bersalah atau kecewa.
3. Untuk orang tua, tugasnya adalah membimbing anak-anak agar menjadi orang yang berguna bagi bangsa, agama dan negara. Menikah merupakan hak seorang anak dan mengenai jodoh siapa yang dahulu datang. Sebagai

orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui pernikahan anak-Nya semoga mendapatkan jodoh yang baik Serta dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

C. PENUTUP

Dengan mengucap Allhamdulillah, dan ucapan syukur yang tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Rezeki sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan usaha dan kemampuan yang telah engkau berikan. Meskipun banyak rintangan dan cobaan yang dihadapi, tetapi semua itu penulis anggap adalah sebuah motivasi agar lebih keras, kuat dan semangat untuk masa depan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam penulisannya. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman yang bisa membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Husein Ritonga, M.A sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Samin Batubara, M.HI sebagai dosen pembimbing II yang telah berpartisipasi membimbing dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan semoga ini menjadi amal jariyah untuk Bapak Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta: CV, Pustaka Al-Kautsar, 2017
- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002
- Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Op, Cit
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchan Mansoer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Cet.9* Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Amir syarifuddin, *ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Anwar Hafid, *Adat Perkawinan Suku Bugis Diperantauan*, Kendari: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Sultra, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ariyono dan Siregar, Aminuddi. *“Kamus Antropologi”*. (Jakarta : Akademik Pressindo,1985)

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*

Ensiklopedi Islam, jilid 1, (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999)

<https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6340759/hadist-tentang-anjuran-menikah-dan-hukumnya-bagi-muslim>.

<https://www.madaninews.id/16045/mengapa-menikah-disebut-menyempurnakan-agama-seseorang.html>. Diakses pada 28 April 2023

Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*,

Jakarta: Khalista, 2009.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974,

Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 41. Lihat juga Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-ikhtishar*, (tnp.: Dar alKutub al-Islamiy, t.t).

Koentjaraningrat, *“Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Lexi J. Elong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008)

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Moh. Nur Hakim. "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003)

Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk, *Ilmu Sosial Budaya*.

Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Aceh: turats, 2017.

Nana Sujana Ibrahim, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.

Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015)

Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, Jambi: Fakultas Syari'ah Iain Sts Jambi Dan Syari'ah Press, 2012.

Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Palembang: NeorFikri Offset, 2020

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, *Metode Penelitian*.

Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas AdabSastra dan Kebudayaan Islam*,

C. Lain-lain (Karya Ilmiah, Skripsi, dan Jurnal)

Akhmad Munawar, ‘Al’ Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015 ISSN 1979- 4940’, VII (2015), 117–42.

Arsip Kantor Desa Pangkal Duri

Dewi Masyitoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta*” Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dokumen Kantor Desa Pangkal Duri. *Struktur Pemerintahan Desa Pangkal Duri Kec. Mendahara Prov. Jambi*

Enda Aryani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Langkahan*”. Skripsi program sarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Milya Sari dan Asmendri, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, NATURAL SCIENCE’, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. Vol. 6 No. 1 2020*

Monografi Desa Pangkal Duri Kec. Mendahara Prov. Jambi

Wawancara dengan Bapak Abdul Wahab Selaku Kepala Desa Pangkal Duri

Wawancara dengan Bapak Bahrun, *Ketua Adat Desa Parit 9 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Provinsi Jambi*. Pada Tanggal 3 Februari 2023

Wawancara dengan Bapak Mukhtar, *Tokoh Agama Desa Parit 9 Pangkal Duri, Kec. Mendahara, Prov. Jambi*, Pada tanggal 6 Februari 2023

Wawancara dengan Bapak Tohirin, *Tokoh Agama Desa Parit 9 Pangkal Duri, Kec. Mendahara, Prov. Jambi*, Pada Tanggal 4 Februari 2023

Yuni Kartika, “*Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*” Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Bahrun selaku Ketua Adat Desa Parit 9 Pangkal



Duri

2. Wawancara dengan Bapak Mukhtar selaku Tokoh Agama Desa Parit 9 Pangkal

Duri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Wawancara dengan Bapak Tohirin Sebagai tokoh Agama



4. Wawancara dengan Kepala Desa Pangkal Duri



5. Berikut Dokumentasi dengan beberapa orang yang terdampak oleh tradisi pelangkahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VITAE

Nama : Asriyah
 Jenis/Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir : Pangkal Duri, 2 Agustus 2000
 Alamat : Jl. Parit 9 Pangkal Duri RT 01
 Desa Pangkal Duri, Kec. Mendahara,
 Kab. Tanjung Jabung Timur
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat Email : asriyah6700@gmail.com
 No. Kontak : 082246378141



Riwayat Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tamat : MI Nurul Ikhsan Desa Parit 10 Pangkal Duri, 2012
2. SMP/MTS, Tamat : MTs Subulussalam Desa Mendahara Tengah, 2015
3. SMA/MA, Tamat : MA subulussalam Desa Mendahara Tengah, 2018
4. Perguruan Tinggi, Tamat : UIN STS Jambi, 2023

Prestasi yang pernah di Raih

1. Juara 2 lomba Fahmil Qur'an Se-Kecamatan Mendahara
2. Menjadi anggota paskibraka di Kecamatan Mendahara

Motto Hidup : Jangan pernah menyerah dengan apa yang sudah menjadi pilihanmu walaupun itu sulit, yakinlah bahwa akan ada titik dimana kebahagiaan sudah menantimu.